



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662
kecamatansutera@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 900 / 06 / CS / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

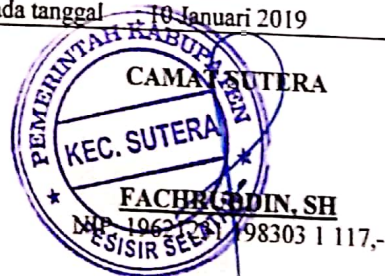
CAMAT SUTERA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2. Daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- c. Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada dictum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini, pada Unit OPD Kecamatan Sutera Tahun 2019.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya.
 2. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi yang bertanggung jawab.
 4. mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - c. Subag Program dan Keuangan BPKD Kab. Pesisir Selatan
 7. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung Jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Sutera
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan. segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. bila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan ini perlu dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal 10 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bappeda & Litbang Kab. Pesisir Selatan di Sago
5. Sdr Kepala Bagian ADM Pembangunan di Painan
6. Sdr. PPTK Yang bersangkutan
7. Pertiagal

Lampiran : Keputusan Camat Sutera
 Nomor : 900 / 06 / CS / 2019
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Sutera

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Organik	Jabatan Non Organik	Program dan Kegiatan yang dikelola
1	IWAL, S.Pt NIP. 19770202 200801 1 014	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan	PPTK	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional 15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 16. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari
2	NOVRIZAL CHAN, SH NIP. 19681106 199403 1 006	Penata (III/c)	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan	PPTK	17. Pembinaan PKK Kecamatan 18. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 19. Publikasi dan Promosi Daerah 20. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 21. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif
3	SEFNI INDIRA JUITA, SE NIP. 19760901 200701 2 009	Penata (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial	PPTK	22. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 23. Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN 24. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan 25. Lembaga Didikan Subuh

